



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Garuda II Komplek Kantor Bupati Kode Pos 74113

KASONGAN

Email : dpmptsp@katingankab.go.id Website: <http://ptsp.katingankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 420/31 /SK/DPM-PTSP-4/VIII/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MAHA TEWANG
DESA TUMBANG GAEI KECAMATAN BUKIT RAYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Lamalmie, S.Pd Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Maha Tewang Desa Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya Nomor : 421.1/004/TKMT/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Maha Tewang.
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Nomor : 420/178.Op/DISDIK-2/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.
- Memutuskan
Menetapkan :**
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Maha Tewang,
 2. Alamat : Desa Tumbang Gaei Kecamatan Bukit Raya.
 3. Penanggung Jawab : Lamalmie, S.Pd.
- Ketentuan :**
1. Segala fasilitas dan kelengkapan serta tenaga pengajar menjadi tanggung jawab lembaga/yayasan penyelenggara sekolah;
 2. Wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati Katingan Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
 3. Izin operasional ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d 12 Agustus 2023;
 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 12 Agustus 2021
Kepala Dinas
KARMA DARMA, S.Hut
Pemina Utama Muda
NIP.19701109 199803 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth :

ASLI

1. Bupati Katingan di Kasongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan
3. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Linmas Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Camat Bukit Raya di Tumbang Kajamei .
5. Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Bukit Raya di Tumbang Kajamei